

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perang adalah salah satu cara yang bisa menyelesaikan suatu permasalahan ataupun konflik dimana tidak ada yang mau mengalah dari kedua belah pihak. Pada umumnya, perang adalah suatu keadaan dimana terdapat perselisihan antara dua negara atau lebih dimana tidak ada titik terang atau tidak ada yang mau mengalah sehingga menimbulkan konflik bersenjata. Perang bisa terjadinya karena adanya perbedaan ideologi atau kepentingan, memperluas wilayah, dan juga merampas sumber daya dari suatu negara tersebut. Pada suatu peperangan ataupun konflik bersenjata, seringkali pihak yang terlibat bertindak dengan kejam tetapi juga kehilangan rasa hormat dan sifat-sifat dasar kemanusiaan. Selama adanya pertempuran terdapat kombatan dan non-kombatan yang tewas, properti penduduk sipil dan banyak infrastruktur publik hancur, serta berbagai situs sejarah dan budaya porak poranda. Dalam berbagai konflik bersenjata, banyak sekali penduduk sipil banyak yang menjadi korban, bahkan sering sekali dibantai dengan kejam.

Untuk mempersenjatai kebutuhan militer dan juga tujuan-tujuan mereka, negara peserta perang akan melakukan apapun termasuk membelanjakan sejumlah uang dengan nominal yang besar untuk keperluan berperangnya. Penggunaan persenjataan modern ini akan terus berkembang sesuai dengan kemajuan zaman, kekejaman yang ditimbulkan akibat perang bersenjata. Karena, pada dasarnya perang tidak dapat dihindari, maka dibuatkan lah peraturan hukum untuk mengatur tentang perang. Konflik bersenjata ini tidak jarang memakan banyak korban dan

menyebabkan banyak sekali kerugian. Adapun konsekuensi yang didapatkan melalui perang seperti pembentukan negara baru, jumlah korban yang sangat banyak, dan juga gangguan pada stabilitas global. Konflik bersenjata (*armed conflict*) ini telah loama ada dalam sejarah hubungan internasional.

Beberapa prinsip dasar hukum humaniter internasional terkait dengan perlindungan terhadap korban dan mereka yang potensial sebagai korban. Dalam perlindungan terhadap penduduk sipil yang sangat mendasar adalah prinsip pembedaan. Prinsip yang sudah dinyatakan sebagai hukum kebiasaan internasional ini menyatakan bahwa dalam melakukan permusuhan, angkatan bersenjata pihak-pihak yang berperang mempunyai kewajiban untuk menarik batas demarkasi antara penduduk sipil dan objek sipil di suatu pihak dengan kombatan dan objek militer di pihak lainnya. Pada tahun 1969, the *UN General Assembly*. Menerima resolusi 2444 Memperjelas prinsip pembedaan sebagai berikut yaitu : *(a) that the right of the parties to a conflict to adopt means of injuring the enemy is not Unlimited; That is prohibited to launch attacks against the civilian population as such; and (c) That a distinction must be made at all times between persons taking part in hostilities and members of the civilian population to the effect that the letter is paired as much as possible.*

Aturan hukum humaniter internasional sudah mencakup perlindungan yang memadai, namun pada kenyataannya di lapangan masih sering terjadi pelanggaran dan ketidakpatuhan. Penduduk sipil yang seharusnya dilindungi, Dalam praktiknya sering menyadari sasaran serangan. Penduduk sipil selalu saja menderita dan menjadi korban, yang dilakukan baik secara sengaja sebagai sasaran maupun tidak sengaja sebagai dampak ikutan. Pada saat perang dunia II, jumlah korban penduduk

sipil jauh melebihi korban dari kelompok militer, padahal mereka sebenarnya bukanlah sasaran perang dan pada hukum humaniter internasional sudah menegaskan berbagai bentuk perlindungan terhadap penduduk sipil dari setiap serangan. Di sisi lain, prinsip perbedaan juga menegaskan larangan bagi penduduk sipil dan non kombatan lainnya untuk turut serta dalam pertempuran, mereka kehilangan perlindungan jika mereka terlibat secara langsung dalam permusuhan. Namun kenyataannya, seringkali penduduk sipil terutama anak-anak yang seharusnya dilindungi secara sengaja dilibatkan dalam konflik bersenjata. Tujuan prinsip perbedaan sesungguhnya untuk mengantisipasi hal demikian, terutama untuk memberikan perlindungan bagi anak terhadap perekrutannya dalam konflik bersenjata.

Perekrutan tentara anak bukan sesuatu yang baru namun sudah ada sejak lama. Anak-anak seringkali tidak mengetahui mengapa dan apa yang menyebabkan perang terjadi. Perang bisa memberikan efek yang sama pada anak sebagaimana orang dewasa dapatkan seperti kurangnya kasih sayang, empati, dan perhatian dari kedua orang tuanya atau keluarganya. Terdapat berbagai kasus anak-anak yang menjadi korban kehilangan keluarga yang diasuh oleh orang lain seperti tetangga, kerabat jauh atau panti asuhan. Dalam perlindungan umum, anak-anak dikatakan sebagai warga sipil yang tidak ikut dalam bagian peperangan. Jika terjadi suatu konflik atau perang konflik bersenjata, anak-anak adalah sasaran yang paling mudah diserang tentara. Menurut data yang dikeluarkan oleh *Human Rights Watch*, terdapat sekitar 300.000 tentara yang berusia dibawah 18 tahun berperang di lebih dari 30 Negara. Tidaklah sulit membedakan tentara dengan warga sipil sekitar abad ke-19, karena semua angkatan bersenjata saat itu mengenakan seragam

yang cukup berbeda dengan warga sipil. Namun pada saat sekarang, cukup sulit untuk membedakan mana yang termasuk tentara dan tentara anak.

Protokol tambahan 1 tahun 1977 adalah perjanjian internasional pertama untuk mencoba mengatasi situasi ini. Demikian juga dengan hukum humaniter internasional kebiasaan di mana sudah melarang perekrutan, pendaftaran, serta penggunaan anak-anak yang berusia kurang dari 15 tahun untuk berpartisipasi secara aktif dalam permusuhan atau peperangan. Sebuah studi ICRC tentang penelusuran hukum humaniter internasional kebiasaan menemukan adanya larangan perekrutan anak di dalam angkatan bersenjata dengan alasan bahwa dalam situasi konflik bersenjata, anak-anak telah menderita dalam berbagai cara yang berefek jangka panjang, di satu sisi mereka harus memikul tanggung jawab besar atas kelangsungan hidup manusia. Sayangnya tentara anak dalam kenyataan ada di dalam semua wilayah di dunia dan di hampir setiap negara di mana ada konflik bersenjata.

Fenomena perekrutan dan penggunaan tentara anak juga bertentangan dengan apa yang lazim dikenal sebagai Prinsip Pembedaan (*Distinction Principle*) dalam Hukum Humaniter Internasional yang mengatur mengenai pembagian penduduk negara yang sedang terlibat dalam suatu konflik bersenjata ke dalam dua kategori, yaitu kombatan dan penduduk sipil. Istilah kombatan merujuk pada kelompok yang secara aktif turut serta dalam permusuhan sedangkan penduduk sipil merupakan golongan yang dilindungi dari serangan militer.

Kasus perekrutan anak-anak yang dijadikan bagian dari anggota angkatan bersenjata yang dilakukan oleh pihak negara atau oleh pihak non negara. Perekrutan tentara anak ini dapat menimbulkan penderitaan besar terhadap diri anak

tersebut. Anak yang menjadi kombatan langsung dalam suatu konflik sering dipaksa melakukan sejumlah pengalaman mengerikan dalam hidupnya. Sebagian besar dari anak-anak tersebut dipaksa untuk melakukan kejahatan-kejahatan perang tanpa memiliki kemampuan untuk menolak perintah tersebut. Perekrutan tentara anak yang dilakukan oleh aktor selain negara sering tidak terkontrol. Berbeda dengan negara yang memiliki register dan mekanisme perekrutan angkatan bersenjata, aktor selain negara lebih sering melakukan perekrutan secara acak. Seperti yang terjadi di beberapa negara di Afrika, kelompok bersenjata aktor selain negara menculik anak-anak dari desa yang diserang dan kemudian menaikkan anak-anak ke truk-truk. Anak-anak ini kemudian dilatih singkat dan beberapa hari kemudian dipaksa maju ke garis depan pertempuran. Perekrutan tentara anak secara umum dilarang oleh hukum internasional. Namun selama ini, pengaturan-pengaturan pada instrumen hukum internasional di atas menekankan kewajiban pada subjek negara. Padahal penggunaan tentara anak oleh aktor selain negara lebih banyak terjadi. Hal ini mengakibatkan ketidakjelasan pengaturan hukum terhadap penggunaan tentara anak oleh aktor selain negara.

Kasus perekrutan tentara anak yang dilakukan oleh aktor selain negara yaitu perekrutan mantan tentara anak di Sierra Leone yang dilakukan oleh salah satu bagian dari *Private Military Company* yaitu *Aegis Defence Service* untuk melaksanakan operasi di Irak dan Afghanistan. *Aegis Defence Service* adalah perusahaan militer swasta Inggris yang didirikan pada tahun 2002 oleh mantan perwira Angkatan Darat Inggris Tim *Spicer*. *Spicer* sendiri terlibat dalam skandal persenjataan ke Afrika pada tahun 1998 dimana perusahaan sebelumnya yaitu *Sandline International* ditemukan melanggar sanksi PBB dengan mengimpor

senjata ke Sierra Leone. Selama invasi AS ke Irak, Aegis dikontrak untuk mengawasi komunikasi dan koordinasi untuk semua perusahaan keamanan swasta di lapangan yang menyediakan penjaga untuk melindungi pangkalan militer AS. Ketika AS memutuskan untuk mengakhiri misi militernya di Irak, anggaran menurun dan industri militer swasta harus mulai menawarkan berbagai jenis kesepakatan. Akibatnya, mereka mulai mempekerjakan tentara yang lebih murah, Aegis mempekerjakan banyak tentara bayaran dari Sierra Leone dan Uganda untuk bekerja di Irak karena lebih murah daripada opsi lain.

Seorang mantan direktur senior di sebuah perusahaan Inggris mengatakan bahwa mereka mempekerjakan tentara bayaran dari Sierra Leone untuk bekerja di Irak karena mereka lebih murah daripada orang Eropa dan tidak memeriksa apakah mereka mantan tentara anak-anak. James Ellery, yang merupakan direktur *Aegis Defense Services* antara tahun 2005 dan 2015, mengatakan bahwa kontraktor memiliki “kewajiban” untuk merekrut dari negara-negara seperti Sierra Leone, di mana terdapat pengangguran yang tinggi dan tenaga kerja yang layak untuk mengurangi biaya kehadiran AS di Irak.

Aegis Defense Services, yang diketuai oleh Sir Nicholas Soames, seorang anggota parlemen Tory dan cucu Winston Churchill, memiliki serangkaian kontrak senilai ratusan juta dolar untuk menyediakan penjaga guna melindungi pangkalan militer AS di Irak mulai tahun 2004 dan seterusnya. Sejak tahun 2011, perusahaan ini memperluas perekrutannya ke negara-negara Afrika, setelah sebelumnya mempekerjakan orang-orang dari Inggris, Amerika Serikat, dan Nepal. Dokumen kontrak menyebutkan bahwa tentara dari Sierra Leone dibayar \$16 (£11) per hari. Sebuah film dokumenter, *Pekerjaan Baru Prajurit Anak*, yang akan disiarkan

pada hari Senin di Denmark menuduh bahwa sekitar 2.500 personel Sierra Leone yang direkrut oleh Aegis dan perusahaan keamanan swasta lainnya untuk bekerja di Irak termasuk mantan tentara anak-anak.

Menurut Maya Perang Sierra Leone telah diperjuangkan terutama oleh para pejuang muda. Pada tahun 2010, Jumlah mantan tentara anak-anak yang direkrut oleh perusahaan swasta untuk ikut serta dalam pertempuran aktif tidak diketahui, demikian pula jumlah total karyawan dari negara berkembang juga tidak diketahui.

Konflik sipil itu menjadikan Sierra Leone sebagai salah satu negara yang menggunakan tentara anak tertinggi selama masa konflik. Anak-anak tersebut direkrut oleh kelompok bersenjata maupun pasukan pemerintah untuk ikut berperang dalam konflik yang terjadi di Sierra Leone. Terdapat sekitar 10.000 hingga 30.000 anak yang menjadi tentara anak dan 30 persen dari jumlah ini adalah anak perempuan. Tahun 1992- 1996 merupakan periode perang tersibuk dan sekitar 5.400 anak dipaksa untuk berperang dengan banyak pihak yang terlibat dalam konflik sipil Sierra Leone, yaitu; *Revolutionary United Forces (RUF)*, *Civil Defense Forces (CDF)*, *Armed Forced Revolutionary Council (AFRC)*, *National Provisional Ruling Council (NPRC)*, *Sierra Leone Army (SLA)*, *Sierra Leone People Party (SLPP)*, dan kelompok bersenjata asing yang berasal dari Liberia, *Cote d'Ivoire* dan Guinea. Pada tahun 1997, 60 persen dari 1000 tentara yang terekam oleh *Resettlement Committee(RC)* adalah anak-anak. Konflik sipil di Sierra Leone ini berakhir secara resmi pada Januari 2002 ditandai dengan deklarasi dari *United Nations Special Representative of the Secretary-General (SRSG)*.

Adapun satu contoh kasus yang sama mengenai perekrutan tentara anak yang dilakukan oleh aktor non negara yaitu pada kasus perekrutan tentara anak yang

dilakukan oleh pemberontak Macan Tamil (*The Liberation Tigers of Tamil Elam* yang selanjutnya disebut LTTE). Macan Tamil telah merekrut sedikitnya 3.516 anak-anak sejak dimulainya gencatan senjata dengan pemerintah pada bulan Februari 2002, menurut kasus-kasus yang didokumentasikan oleh Dana Anak-Anak PBB (UNICEF). Badan tersebut menyatakan bahwa angka ini hanya mewakili sebagian dari total jumlah anak yang direkrut. *Human Rights Watch* juga mendokumentasikan upaya perekrutan kembali anak-anak yang dibebaskan dari faksi LTTE yang memisahkan diri pada awal tahun ini. Pada bulan Maret, komandan LTTE Timur, Kolonel Karuna, memisahkan diri dari pasukan utama LTTE yang setia kepada Vellupillai Prabhakaran, yang berbasis di wilayah utara yang dikenal sebagai Vanni. Pada bulan April, pasukan Prabhakaran, yang dikenal sebagai Vanni LTTE, menyerang dan mengalahkan pasukan Karuna Timur, yang dengan cepat dibubarkan. Sekitar 2.000 tentara anak-anak melarikan diri dari pasukan Karuna atau didorong oleh komandan mereka untuk pergi. Beberapa tewas dalam pertempuran itu.

Dengan adanya perekrutan tentara anak, dikatakan bahwa tentara anak menjadi bagian dari kombatan. Dan ketika tentara anak telah usai mengikuti suatu perang, maka dikatakan sebagai mantan tentara anak. Tentara anak sangat dilarang untuk dilibatkan kembali dalam peperangan. Seorang kombatan setelah mengikuti peperangan akan mendapatkan hak asasinya termasuk tentara anak, dimana dijelaskan pada Konvensi Hak Anak bahwa anak-anak harus mendapatkan hak-haknya seperti mendapatkan pendidikannya, didengarkan suaranya atau pendapatnya, serta diberikan keadilan seadil-adilnya. Berdasarkan peraturan PBB, tentara anak-anak tidak bertanggung jawab atas kejahatan perang. Ketika mantan

tentara anak mencapai usia 18 tahun, sebenarnya adalah warga negara yang mempunyai hak penuh untuk mencari pekerjaan, yang merupakan hak asasi manusia. Namun, pada kenyataannya masih ada perekrutan tentara anak yang terjadi.

Berdasarkan uraian di atas menunjukkan bagaimanakah pengaturan hukum yang mengatur tentang perekrutan tentara anak dalam perspektif hukum humaniter internasional sehingga mengambil penulisan hukum yang berjudul **“Pengaturan Hukum Perekrutan Tentara Anak Di Sierra Leone Oleh *Private Military Company*”**

1.2 IDENTIFIKASI MASALAH

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka permasalahan yang dapat diidentifikasi adalah sebagai berikut :

1. Adanya perekrutan tentara anak sebagai tentara yang dipekerjakan oleh *Private Military Company* yaitu *Aegis Defence Service*.
2. Penggunaan tentara anak untuk pengurangan *budget* dari pihak *Private Military Company*.
3. Tidak adanya hukum yang mengatur tentang perekrutan tentara anak yang dilakukan oleh *Private Military Company*.

1.3 PEMBATAHAN MASALAH

Pembatasan masalah yang bersifat ilmiah perlu ditegaskan mengenai materi yang diatur di dalamnya. Hal ini sangat diperlukan untuk menghindari agar isi materi atau materi yang terkandung di dalamnya tidak menyimpang dari pokok permasalahan, yang telah dirumuskan sehingga dengan demikian dapat diuraikan

secara terstruktur dan sistematis. Untuk meminimalisir pembahasan yang menyimpang dari pokok permasalahan, maka dari itu diberikan batasan-batasan mengenai ruang lingkup permasalahan yang akan dibahas. Berdasarkan identifikasi masalah yang telah dikemukakan di atas, adapun ruang lingkup masalah yang akan dibahas yaitu melakukan pembatasan masalah terkait tentang perekrutan anak yang dilakukan oleh aktor selain negara seperti PMC (*Private Military Company*).

1.4 RUMUSAN MASALAH

Setelah menguraikan latar belakang masalah, maka dapat dirumuskan dua pokok permasalahan, yaitu :

1. Bagaimana pengaturan hukum terkait perekrutan tentara anak oleh *Private Military Company*?
2. Bagaimana konsep pertanggungjawaban dari *Private Military Company* terhadap perekrutan tentara anak dalam hukum humaniter?

1.5 TUJUAN PENELITIAN

Penelitian pada dasarnya bertujuan untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan. Menemukan berarti memperoleh pengetahuan yang baru, mengembangkan maksud serta memperluas dan menggali lebih dalam realitas yang sudah ada pada suatu permasalahan (Ishaq, 2017:25).

Adapun tujuan penulisan penelitian ini, diantaranya adalah sebagai berikut :

1.5.1 Tujuan Umum

Untuk mengetahui penerapan Hukum Humaniter Internasional dalam perekrutan anak sebagai tentara anak yang dilakukan oleh *Private Military Company*.

1.5.2 Tujuan Khusus

1. Untuk mengkaji dan mengetahui perspektif dari Hukum Humaniter Internasional dalam praktik perekrutan tentara anak oleh *Private Military Company*.
2. Untuk mengetahui bagaimana konsep pertanggungjawaban oleh *Private Military Company* terhadap kejahatan tentara anak dalam Hukum Humaniter Internasional.
3. Untuk mengetahui bagaimana analisis hukum humaniter terkait perekrutan tentara anak yang dilakukan oleh *Private Military Company*.

1.6 MANFAAT PENELITIAN

Adapun manfaat penelitian ini dapat ditinjau dari dua segi yakni dalam segi teoritis dan juga segi praktis yaitu :

1.6.1 Manfaat Teoritis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang ilmu hukum pada umumnya dan untuk hukum internasional pada khususnya.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya referensi dalam dunia kepustakaan hukum internasional dalam perekrutan tentara anak oleh aktor selain negara yang dianalisa dari hukum humaniter

1.6.2 Manfaat Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan dan membentuk pola berpikir masyarakat terhadap hukum serta diharapkan mengetahui kemampuan dalam penerapan ilmu yang diperoleh.

